



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Solimin alias Limin bin Muis;
2. Tempat Lahir : Makarti Jaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lorong Malya RT 001 RW 003 Kelurahan  
Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II  
Kabupaten Banyuasin / Dusun Lampu Merah  
Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang  
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri Tersebut;  
Setelah Membaca;

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk Tentang Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Maret 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 9 Maret 2022;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Solimin Als Limin Bin Muis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit 1 (satu) unit perahu dengan mesin kapasitas 28 PK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Solimin Als Limin Bin Muis.

- 2 (dua) unit mesin air jenis robin;
- 1 (satu) unit pompa tanah kecil;
- 1 (satu) buah mata rajuk;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 6 (enam) lembar karpet;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 2,5 inch dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah selang air;
- 1 (satu) buah sakan ukuran besar;
- 1 (satu) buah sakan ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor: PDM-05/L.9.13/Eku.2/02/2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Solimin Als Limin Bin Muis bersama-sama dengan sdr. Jehan (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Firman (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Perairan/Laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 anggota Polres Bangka Barat yaitu saksi Yoggi Theo Pradipta Pane dan saksi Muhammad Firdaus ada melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan pasir timah di perairan/laut tempilang, saat tiba dilokasi penambangan anggota kepolisian menemukan adanya aktifitas penambangan yang tidak dilengkapi dengan surat izin, selanjutnya saksi Yoggi Theo Pradipta Pane dan saksi Muhammad Firdaus ada mengamankan terdakwa yang saat itu sedang melakukan aktivitas penambangan pasir timah bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu sdr. Jehan dan sdr. Firman dan saat ketiga pelaku dibawa ke pelabuhan nelayan sdr. Jehan dan sdr. Firman berhasil melarikan diri;

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Jehan dan sdr. Firman dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan/laut tempilang dengan menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) unit perahu dengan mesin kapasitas 28 PK, 2 (dua) unit mesin air jenis robin, 1 (satu) unit pompa tanah kecil, 1 (satu) buah mata rajuk, 1 (satu) buah selang spiral, 6 (enam) lembar karpet, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 2,5 inch dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah sakan ukuran besar dan 1 (satu) buah sakan ukuran kecil, kegiatan penambangan tersebut awalnya terdakwa bersama sdr. Jehan dan sdr. Firman berangkat menuju lokasi penambangan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan perahu yang sudah di lengkapi dengan peralatan tambang rajuk, setibanya di lokasi/perairan tempilang kemudian terdakwa bersama sdr. Jehan dan sdr. Firman secara bergantian melakukan penambangan dengan cara menghujam pipa paralon yang pada bagian ujungnya terdapat mata rajuk yang terbuat dari besi ke dalam laut dari atas perahu, dimana pada rajuk tersebut dipasang selang monitor (air semprot) yang ditempel pada mata rajuk sejajar dengan pipa paralon, setelah terasa mata rajuk menyentuh dasar laut/tanah maka langsung disedot dengan menggunakan mesin tanah yang dihubungkan dengan selang spiral agar sampai ke sakan yang berada diatas perahu dan setibanya pasir diatas sakan lalu kemudian dilakukan pengecekan kandungan pasir timah dan dibersihkan/cuci sampai terpisah antara pasir biasa dengan pasir timah;

Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Jehan dan sdr. Firman dalam melakukan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi izin dan kegiatan tersebut sudah dilakukan selama 3 (tiga) hari, yang mana 2 (dua) hari sebelumnya terdakwa memperoleh pasir timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan pada hari ke-3 (ketiga) atau pada saat diamankan oleh anggota kepolisian terdakwa belum mendapatkan pasir timah. Dan pasir timah yang telah di dapat sebanyak 20 (dua puluh) kilogram tersebut telah dijual terdakwa seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per kilogram kepada pembeli yang datang ke pelabuhan nelayan, namun terdakwa tidak mengenali siapa nama pembeli pasir timah tersebut dan dari hasil penjualan pasir timah terdakwa berikan kepada 2 (dua) orang rekan kerjanya yaitu sdr. Jehan dan sdr. Firman yang masing-masing mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk per kilogram pasir timah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoggi Theo Pradipta Pane, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri Polres Bangka Barat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan anggota Polri lainnya yaitu saksi Muhammad Firdaus mengamankan Terdakwa Solimin alias Limin bin Muis yang sedang melakukan aktivitas penambangan pasir timah tanpa izin di kawasan Perairan/Laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa ketika saksi bersama anggota lainnya mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang melakukan penambangan di Perairan Tempilang dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu berikut dengan peralatan tambang yang terdiri dari untuk 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 28 PK dan peralatan tambang berupa 2 (dua) unit mesin air jenis robin, 1 (satu) buah pompa tanah kecil, selang air, selang spiral, pipa paralon, mata rajuk, karpet dan sakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik dari peralatan tambang serta pemilik modal dari kegiatan usaha penambangan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat saksi bersama beberapa anggota lainnya mengamankan Terdakwa terdapat 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal ikut melakukan usaha penambangan bersama dengan Terdakwa, namun kedua orang tersebut melarikan diri pada saat tiba di pelabuhan nelayan;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, saksi menanyakan perihal surat izin penambangan pasir timah di lokasi Perairan Laut Tempilang tersebut namun Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan kegiatan usaha penambangan pasir timah di Perairan Tempilang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut yakni pertama-tama Terdakwa berangkat menuju lokasi penambangan dengan menggunakan perahu yang sudah dilengkapi dengan peralatan tambang rajuk, setibanya di lokasi/perairan Tempilang kemudian Terdakwa bersama rekannya langsung melakukan kegiatan penambangan dengan cara menghujam pipa paralon yang pada bagian ujungnya terdapat mata rajuk yang terbuat dari besi ke dalam laut dari atas perahu, dimana pada rajuk tersebut dipasang selang monitor (air semprot) yang ditempel pada mata rajuk sejajar dengan pipa paralon, setelah terasa mata rajuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyentuh dasar laut/tanah maka langsung disedot dengan menggunakan mesin tanah yang dihubungkan dengan selang spiral agar sampai ke sakan yang berada diatas perahu, setibanya pasir di atas sakan kemudian dilakukan pengecekan kandungan pasir timah dan di bersihkan/cuci sampai terpisah antara pasir biasa dengan pasir timah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, yang mana barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan penambangan pasir timah di perairan/laut Tempilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Firdaus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri Polres Bangka Barat;
- Bahwa saksi dan rekan anggota Polri lainnya yaitu saksi Yoggi Theo Pradipta Pane mengamankan Terdakwa Solimin alias Limin bin Muis yang sedang melakukan aktivitas penambangan pasir timah tanpa izin di kawasan Perairan/Laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa ketika saksi bersama anggota lainnya mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang melakukan penambangan di Perairan Tempilang dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu berikut dengan peralatan tambang yang terdiri dari untuk 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 28 PK dan peralatan tambang berupa 2 (dua) unit mesin air jenis robin, 1 (satu) buah pompa tanah kecil, selang air, selang spiral, pipa paralon, mata rajuk, karpet dan sakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik dari peralatan tambang serta pemilik modal dari kegiatan usaha penambangan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat saksi bersama beberapa anggota lainnya mengamankan Terdakwa terdapat 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal ikut melakukan usaha penambangan bersama dengan Terdakwa, namun kedua orang tersebut melarikan diri pada saat tiba di pelabuhan nelayan;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, saksi menanyakan perihal surat izin penambangan pasir timah di lokasi Perairan Laut



Tempilang tersebut namun Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan kegiatan usaha penambangan pasir timah di Perairan Tempilang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut yakni pertama-tama Terdakwa berangkat menuju lokasi penambangan dengan menggunakan perahu yang sudah dilengkapi dengan peralatan tambang rajuk, setibanya di lokasi/perairan Tempilang kemudian Terdakwa bersama rekannya langsung melakukan kegiatan penambangan dengan cara menghujam pipa paralon yang pada bagian ujungnya terdapat mata rajuk yang terbuat dari besi ke dalam laut dari atas perahu, dimana pada rajuk tersebut dipasang selang monitor (air semprot) yang ditempel pada mata rajuk sejajar dengan pipa paralon, setelah terasa mata rajuk menyentuh dasar laut/tanah maka langsung disedot dengan menggunakan mesin tanah yang dihubungkan dengan selang spiral agar sampai ke sakan yang berada diatas perahu, setibanya pasir di atas sakan kemudian dilakukan pengecekan kandungan pasir timah dan di bersihkan/cuci sampai terpisah antara pasir biasa dengan pasir timah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, yang mana barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan penambangan pasir timah di perairan/laut Tempilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah disumpah;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli ada dilengkapi dengan Surat perintah tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 2.Tug/HK.06/SDB.H/2022 tanggal 07 Januari 2022;
- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Ditjen Minerba adalah melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;

- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu dan Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air, tanah;
- Bahwa ahli menerangkan sebagaimana dengan Pasal 1 angka 6 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 35a UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:
  - 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
    - a. Pertambangan Mineral;
    - b. Pertambangan Batubara;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
- Pertambangan mineral radioaktif;
  - Pertambangan mineral logam;
  - Pertambangan mineral bukan logam;
  - Pertambangan batuan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu sebagai berikut:
- mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasite, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, **timah**, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbium, ytterbium, disprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, skandium, aluminium, paladium, rodium, osmium, renium, iridium, selenium, telurit, strontium, germanium dan zenon;
  - mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, iodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, iarsit, oker, fluorit, balcaly, fireclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, piropilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
  - mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullersearth), slate, garnit, ganodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisokrase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit,



topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), ukuran tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan;

e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

- Bahwa ahli menerangkan usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan.
- Bahwa ahli menerangkan dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan:

Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020.

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;
- i. IUP untuk Penjualan;

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020;

1. Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah;



2. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan:
    - (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
      - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan;
      - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;
    - (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa ahli menerangkan kegiatan penambangan pasir timah di Laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan pelaku yang tidak mempunyai izin, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan);
  - Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup termasuk dalam kategori kegiatan penambangan;
  - Bahwa ahli menerangkan dalam hal orang perseorangan atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Bahwa ahli menerangkan semua keterangan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;
- Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di Laut Tempilang bersama-sama dengan saudara Jehan (DPO) dan saudara Firman (DPO);
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa 1 (satu) unit perahu dengan mesin kapasitas 28 PK, 2 (dua) unit mesin air jenis robin, 1 (satu) unit pompa tanah kecil, 1 (satu) buah mata rajuk, 1 (satu) buah selang spiral, 6 (enam) lembar karpet, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 2,5 inch dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah sakan ukuran besar dan 1 (satu) buah sakan ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Jehan dan saudara Firman dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Laut Tempilang tersebut sudah dilakukan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan di laut Tempilang yaitu awalnya Terdakwa bersama saudara Jehan dan saudara Firman berangkat menuju lokasi penambangan dengan menggunakan perahu yang sudah dilengkapi dengan peralatan tambang rajuk, setibanya di lokasi/perairan tempilang kemudian Terdakwa bersama saudara Jehan dan saudara Firman secara bergantian melakukan penambangan dengan cara menghujam pipa paralon yang pada bagian ujungnya terdapat mata rajuk yang terbuat dari besi ke dalam laut dari atas perahu, dimana pada rajuk tersebut dipasang selang monitor (air semprot) yang ditempel pada mata rajuk sejajar dengan pipa paralon, setelah terasa mata rajuk menyentuh dasar laut/tanah maka langsung disedot dengan menggunakan mesin tanah yang dihubungkan dengan selang spiral agar sampai ke sakan yang berada diatas perahu dan setibanya pasir diatas sakan lalu kemudian dilakukan pengecekan kandungan pasir timah dan dibersihkan/cuci sampai terpisah antara pasir biasa dengan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan cara rajuk menggunakan perahu sudah selama 3 (tiga) hari, dimana 2 (dua) hari sebelumnya sudah memperoleh pasir timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan hari ke-3 (ketiga) pada saat diamankan anggota kepolisian Terdakwa belum memperoleh hasil;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir timah yang diperoleh sebanyak 20 (dua puluh) kilogram tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per kilogram kepada pembeli yang datang ke pelabuhan nelayan, namun Terdakwa tidak mengenali siapa nama pembeli tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan pasir timah Terdakwa berikan kepada rekan kerja Terdakwa yaitu saudara Jehan dan saudara Firmah yang masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk per kilogram pasir timah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan pasir timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram selama 3 (tiga) hari tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan aktivitas penambangan di laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu dengan mesin kapasitas 28 PK;
- 2 (dua) unit mesin air jenis robin;
- 1 (satu) unit pompa tanah kecil;
- 1 (satu) buah mata rajuk;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 6 (enam) lembar karpet;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 2,5 inch dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah selang air;
- 1 (satu) buah sakan ukuran besar;
- 1 (satu) buah sakan ukuran kecil;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jehan dan saudara Firman berangkat menuju lokasi penambangan dengan menggunakan perahu yang sudah dilengkapi dengan peralatan tambang rajuk, setibanya di lokasi/perairan tempilang kemudian Terdakwa bersama saudara Jehan dan saudara Firman secara bergantian melakukan penambangan dengan cara menghujam pipa paralon yang pada bagian ujungnya terdapat mata rajuk yang terbuat dari besi ke dalam laut dari atas perahu, dimana pada rajuk tersebut dipasang selang monitor (air semprot) yang ditempel pada mata rajuk sejajar dengan pipa paralon, setelah terasa mata rajuk menyentuh dasar laut/tanah maka langsung disedot dengan menggunakan mesin tanah yang dihubungkan dengan selang spiral agar sampai ke sakan yang berada diatas perahu dan setibanya pasir diatas sakan lalu kemudian dilakukan pengecekan kandungan pasir timah dan dibersihkan/cuci sampai terpisah antara pasir biasa dengan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan cara rajuk menggunakan perahu sudah selama 3 (tiga) hari, dimana 2 (dua) hari sebelumnya sudah memperoleh pasir timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan hari ke-3 (ketiga) pada saat diamankan anggota kepolisian Terdakwa belum memperoleh hasil;
- Bahwa pasir timah yang diperoleh sebanyak 20 (dua puluh) kilogram tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per kilogram kepada pembeli yang datang ke pelabuhan nelayan, namun Terdakwa tidak mengenali siapa nama pembeli tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan pasir timah Terdakwa memberikan kepada saudara Jehan dan saudara Firman dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk per kilogram pasir timah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan pasir timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram selama 3 (tiga) hari tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Jehan dan saudara Firman melarikan diri pada saat tiba di pelabuhan nelayan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah untuk melakukan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk



kegiatan berupa penambangan mineral logam berupa pasir timah di Laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk melakukan aktivitas penambangan mineral logam berupa pasir timah di laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35";
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap Orang" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau koperasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dalam persidangan dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Solimin alias Limin bin Muis yang identitas selengkapannya dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah sesuai dan diakui oleh sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan sakis-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai



subjek hukum atau orang yang dipanggil dengan Terdakwa dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Pasal 1 angka 6c), Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin, yang mana izin tersebut terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk Penjualan sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Menimbang, bahwa timah termasuk ke dalam mineral logam yang termasuk golongan komoditas tambang sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara Jehan dan saudara Firman berangkat menuju lokasi penambangan dengan menggunakan perahu yang sudah di lengkapi dengan peralatan tambang rajuk, setibanya di lokasi/perairan tempilang kemudian Terdakwa bersama saudara Jehan dan saudara Firman secara bergantian melakukan penambangan dengan cara menghujam pipa paralon yang pada bagian ujungnya terdapat mata rajuk yang terbuat dari besi ke dalam laut dari atas perahu, dimana pada rajuk tersebut dipasang selang monitor (air semprot) yang ditempel pada mata rajuk sejajar dengan pipa paralon, setelah terasa mata rajuk menyentuh dasar laut/tanah maka langsung disedot dengan menggunakan mesin tanah yang dihubungkan dengan selang spiral agar sampai ke sakan yang berada diatas perahu dan setibanya pasir diatas sakan lalu kemudian dilakukan pengecekan kandungan pasir timah dan dibersihkan/cuci sampai terpisah antara pasir biasa dengan pasir timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan cara rajuk menggunakan perahu sudah selama 3 (tiga) hari, dimana 2 (dua) hari sebelumnya sudah memperoleh pasir timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan hari ke-3 (ketiga) pada saat diamankan anggota kepolisian Terdakwa belum memperoleh hasil kemudian pasir timah yang diperoleh sebanyak 20 (dua puluh) kilogram tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per kilogram kepada pembeli yang datang ke pelabuhan nelayan, namun Terdakwa tidak mengenali siapa nama pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan pasir timah Terdakwa memberikan kepada saudara Jehan dan saudara Firman dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk per kilogram pasir timah dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan pasir timah sebanyak 20 (dua puluh) kilogram selama 3 (tiga) hari tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk melakukan aktivitas penambangan mineral logam berupa pasir timah di laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dikenal dengan istilah “*deelneming*” yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan sub-unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh, dan yang dimaksud dengan sub-unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ketiga di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa Solimin alias Limin bin Muis bersama-sama dengan saudara Jehan dan saudara Firman telah melakukan perbuatan berupa melakukan penambangan mineral logam berupa pasir timah tanpa izin dari Pemerintah di Laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah memenuhi sub unsur turut serta melakukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan tunggal, sedang pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas dirinya, oleh karenanya Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan segala konsekuensi perbuatannya di depan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal dan harus dipidana dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif dan kumulatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit perahu dengan mesin kapasitas 28 PK;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Solimin alias Limin bin Muis yang masih dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi Terdakwa untuk mata pencahariannya sebagai Nelayan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Solimin alias Limin bin Muis;

- 2 (dua) unit mesin air jenis robin;
- 1 (satu) unit pompa tanah kecil;
- 1 (satu) buah mata rajuk;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 6 (enam) lembar karpet;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 2,5 inch dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah selang air;
- 1 (satu) buah sakan ukuran besar;
- 1 (satu) buah sakan ukuran kecil;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Solimin alias Limin bin Muis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Solimin alias Limin bin Muis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu dengan mesin kapasitas 28 PK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Solimin alias Limin bin Muis;

- 2 (dua) unit mesin air jenis robin;
- 1 (satu) unit pompa tanah kecil;
- 1 (satu) buah mata rajuk;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 6 (enam) lembar karpet;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 2,5 inch dengan panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah selang air;
- 1 (satu) buah sakan ukuran besar;
- 1 (satu) buah sakan ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rumah Tahanan Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera,

Helni Aryadi, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)